



PEMERINTAH KOTA PADANG SIDEMPUAN
DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA

Jln. Tengku Rizal Nurdin KM.7 Pal-IV Pijorkoling Kec. Padang Sidempuan Tenggara
Telp/Fax : (0634)24974 <http://dinaspariwisatakotaPadangSidempuan.com>
email : disporaparkotaPadangSidempuan@gmail.com, disparpsp@yahoo.com
PADANG SIDEMPUAN Kode Pos 22733

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
KOTA PADANG SIDEMPUAN
NOMOR: 061/2786 /DISPORAPAR/2022

TENTANG

STANDAR PELAYANAN DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
KOTA PADANG SIDEMPUAN

KEPALA DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
KOTA PADANG SIDEMPUAN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Wali Kota Padang Sidempuan Nomor 42 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Sidempuan, salah satu metode pemantauan dan evaluasi standar pelayanan yang sudah ditetapkan adalah dengan analisis dokumen;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Padang Sidempuan tentang Standar Pelayanan Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Padang Sidempuan;

- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Padang Sidempuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4111);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
8. Peraturan Daerah Kota Padang Sidempuan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Padang Sidempuan (Lembaran Daerah Kota Padang Sidempuan Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Sidempuan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Padang Sidempuan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Padang Sidempuan (Lembaran Daerah Kota Padang Sidempuan Tahun 2021 Nomor 2021, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Sidempuan Nomor 4);
9. Peraturan Wali Kota Padang Sidempuan Nomor 42 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Sidempuan (Berita Daerah Kota Padang Sidempuan Tahun 2020 Nomor 44);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Padang Sidempuan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Standar Pelayanan Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Padang Sidempuan dimaksud dalam diktum KESATU meliputi:
1. Pemakaian Stadion H.M. Nurdin.
 2. Penyewaan Kios Kuliner.
- KETIGA : Standar pelayanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran wajib dilaksanakan oleh semua aparatur dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan, aparat pengawasan dan pengguna pelayanan dalam penyelenggaraan pelayanan di Lingkungan Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Padang Sidempuan.
- KEEMPAT : Dengan ditetapkannya keputusan ini, maka Keputusan Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Padang Sidempuan Nomor 050/1747/DISPORAPAR/2021 tentang Standar Pelayanan Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Padang Sidempuan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang Sidempuan
Pada Tanggal 01 Agustus 2022

KEPALA DINAS PEMUDA, OLAHRAGA
DAN PARIWISATA
KOTA PADANG SIDEMPUAN,




ADI NOTEMAN HASIBUAN

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMUDA,
 OLAHRAGA DAN PARIWISATA KOTA
 PADANG SIDEMPUAN
 NOMOR : 061 / 2984 / DISPORAPAR / 2022
 TANGGAL : 01 Agustus 2022
 TENTANG
 STANDAR PELAYANAN DINAS PEMUDA,
 OLAHRAGA DAN PARIWISATA KOTA
 PADANG SIDEMPUAN

JENIS – JENIS PELAYANAN

1. PEMAKAIAN STADION H. M NURDIN

A. Aspek Penyampaian Pelayanan (*Service Delivery*)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	Surat Permohonan
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	 <p>Keterangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon menyampaikan surat permohonan; 2. Pemohon Menerima Surat Pemakaian Stadion H.M Nurdin
3.	Jangka Waktu Pelayanan	Maksimal 7 Hari
4.	Biaya Tarif	Berdasarkan Peraturan Wali Kota Padang Sidempuan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penetapan Retribusi Jasa Usaha. <ul style="list-style-type: none"> - Komersil : 10.000.000,-/hari - Sosial : 4.000.000,-/hari
5.	Produk Pelayanan	Surat Pemakaian Stadion H. M Nurdin Nasution
6.	Penanganan Pengaduan	<p>Aduan, Saran dan Masukan dapat dilakukan dengan Prosedur :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Datang Langsung; 2. Surat. <p>Tindakan lanjut penanganan aduan, saran dan masukan adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Verifikasi aduan; 2. Mediasi;

		<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi dan Cek Lokasi; 2. Sanksi. <p>Sarana yang digunakan dalam penanganan aduan, saran dan masukan adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang kantor untuk verifikasi aduan; 2. Komputer. <p>Unit kerja yang mengampu penanganan aduan, saran, dan masukan adalah Subbagian Umum dan Kepegawaian.</p>
--	--	--

B. Aspek Pengelolaan Pelayanan (*Manufacturing*)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Padang Sidempuan; 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah; 4. Peraturan Daerah Kota Padang Sidempuan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Padang Sidempuan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Sidempuan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Padang Sidempuan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Padang Sidempuan; 5. Peraturan Wali Kota Padang Sidempuan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penetapan Retribusi Jasa Usaha.
2.	Sarana dan Prasarana (Fasilitas)	<ol style="list-style-type: none"> 1. ATK; 2. Mesin Ketik Manual atau Komputer; 3. Printer; 4. Stempel Dinas.
3.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kualifikasi Pendidikan Minimal SLTA Sederajat ; 2. Mampu mengoperasikan Komputer ; 3. Memberikan Pelayanan dengan Sopan dan Santun ; 4. Mampu berkomunikasi secara lisan dan tertulis dengan baik; 5. Mampu berkoordinasi dengan efektif dan efisien.
4.	Pengawasan Internal	Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang.
5.	Jumlah Pelaksana	2 (Dua) Orang
6.	Jaminan Pelayanan	1. Maklumat Pelayanan, melaksanakan layanan sesuai dengan standar yang telah

		<ul style="list-style-type: none"> - ditetapkan ; 2. Petugas penyelenggaraan layanan memiliki kompetensi yang memadai dan santun ; 3. Pelayanan diberikan secara cepat, tepat agar tercapai hasil sesuai yang diinginkan.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Surat Pemakaian Stadion H.M Nurdin Nasution memiliki stempel resmi Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Padang Sidempuan.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja minimal 1 (satu) bulan sekali

2. PENYEWAAN KIOS KULINER

A. Aspek Penyampaian Pelayanan (*Service Delivery*)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	<ul style="list-style-type: none"> a. Surat Permohonan; b. KTP; c. Pas Photo.
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	 <pre> graph LR A[Surat Permohonan] --> B[Surat Penyewaan Kios Kuliner] </pre> <p>Keterangan :</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Pemohon menyampaikan surat permohonan; 2. Pemohon Menerima Surat Penyewaan Kios Kuliner
3.	Jangka Waktu Pelayanan	Maksimal 7 Hari Setelah Berkas Lengkap Diterima
4.	Biaya/Tarif	Berdasarkan Peraturan Wali Kota Padang Sidempuan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penetapan Retribusi Jasa Usaha. <ul style="list-style-type: none"> - Komersil : 350.000,-/hari - Sosial : 150.000,-/hari
5.	Produk Pelayanan	Penyewaan Kios Kuliner
6.	Penanganan Pengaduan	Aduan, Saran dan Masukan dapat dilakukan dengan Prosedur: <ul style="list-style-type: none"> 1. Datang Langsung; 2. Surat. Tindakan lanjutan Penanganan aduan, Saran dan Masukan adalah: <ul style="list-style-type: none"> 1. Verifikasi Aduan; 2. Mediasi;

		<p>3. Koordinasi dan Cek Lokasi; 4. Sanksi.</p> <p>Sarana yang digunakan dalam penanganan aduan, saran dan masukan adalah:</p> <p>3. Ruang Kantor untuk verifikasi aduan; 4. Komputer.</p> <p>Unit kerja yang mengampu penanganan aduan, saran, dan masukan adalah Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.</p>
--	--	---

B. Aspek Pengelolaan Pelayanan (*Manufacturing*)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<p>1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Padang Sidempuan;</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</p> <p>3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;</p> <p>4. Peraturan Daerah Kota Padang Sidempuan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Padang Sidempuan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Sidempuan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Padang Sidempuan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Padang Sidempuan;</p> <p>5. Peraturan Wali Kota Padang Sidempuan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penetapan Retribusi Jasa Usaha.</p>
2.	Sarana dan Prasarana (Fasilitas)	<p>1. ATK;</p> <p>2. Mesin Ketik Manual atau Komputer;</p> <p>3. Printer;</p> <p>4. Stempel Dinas.</p>
3.	Kompetensi Pelaksana	<p>1. Kualifikasi pendidikan minimal SLTA sederajat;</p> <p>2. Mampu mengoperasikan komputer;</p> <p>3. Memberikan pelayanan dengan sopan dan santun;</p> <p>4. Mampu berkomunikasi secara lisan dan tertulis dengan baik;</p> <p>5. Mampu berkoordinasi dengan efektif dan efisien.</p>
4.	Pengawasan Internal	Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang.
5.	Jumlah Pelaksana	2 (Dua) Orang
6.	Jaminan Pelayanan	<p>1. Maklumat Pelayanan (melaksanakan layanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan);</p> <p>2. Petugas penyelenggaraan layanan memiliki kompetensi yang memadai dan santun;</p> <p>3. Pelayanan diberikan secara cepat, tepat</p>

		agar tercapai hasil sesuai yang diinginkan.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Surat Penyewaan Kios Kuliner memiliki stempel resmi Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Padang Sidempuan.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja minimal 1 (satu) bulan sekali.

KEPALA DINAS PEMUDA, OLAHRAGA
DAN PARTIWISATA
KOTA PADANG SIDEMPUAN,


ALLHOTMAN HASIBUAN